

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATASAN
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS PREMIUM
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2011**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR RAHMAWATI
NIM. 08380057**

PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUJIB, S. AG. M.AG**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Dalam periode 2005 sampai sekarang ini, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia adalah kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak ini mempengaruhi banyak hal termasuk tekanan pada defisit anggaran yang dampaknya kepada kemiskinan. Pembatasan subsidi BBM membahas tentang konversi penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dari premium ke pertamax, yang sebagaimana diketahui pertamax adalah salah satu bahan bakar minyak yang tidak di subsidi oleh pemerintah.

Hal ini terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah menetapkan anggaran subsidi BBM dalam UU No. 22 Tahun 2011 pasal 7 ayat 4 yang menjelaskan tentang pengalokasian subsidi BBM harus dilaksanakan secara tepat sasaran yang dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah yang ditinjau dari hukum Islam. Penyusun ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan subsidi BBM jenis premium dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2011.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh dengan menelaah suatu data yang bersumber dari buku, majalah, artikel, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* dengan pendekatan *normatif-yuridis*. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data *deduktif-induktif* yaitu suatu analisis data yang berdasarkan atas kaidah-kaidah hukum Islam dengan melihat ayat-ayat al-Qur'an dan as-sunnah, dan dibandingkan dengan kebijakan pemerintah dalam menanggapi subsidi BBM dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembatasan subsidi BBM jenis premium masih ambigu, karena kebijakan tersebut masih bersifat sementara. Bahkan dalam pelaksanaannya pun masih perlu diperbaiki lagi. Suatu peraturan yang dibuat secara baik-baik, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, seperti contoh pengguna mobil berplat merah yang saat ini sudah ditetapkan untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam pembatasan subsidi BBM menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kalangan bawah karena masyarakat mampu pun juga bisa menikmatinya.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahmawati
NIM : 08380057
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Dzulqaidah 1433 H
11 Oktober 2012 M

menyatakan,

Nur Rahmawati
NIM. 08380057

METERAI
TEMPEL
DIAJUKAN BERKAITAN DENGAN
TUGAS
35CF2ABF235030490
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nur Rahmawati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rahmawati

NIM : 08380057

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATAAN
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS PREMIUM
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2011**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Dzulqaidah 1433 H
11 Oktober 2012 M

Pembimbing I


Abdul Mujib, S. AG. M.AG
NIP. 19701209 200312 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nur Rahmawati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rahmawati

NIM : 08380057

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATASAN
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS PREMIUM
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2011**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Dzulhijjah 1433 H
15 Oktober 2012 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH. M.HUM
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/057/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Premium Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2011”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Rahmawati

NIM : 08380057

Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M, Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1433 H

30 Oktober 2012 M

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

Ibunda dan ayahanda tercinta

Kakak Mustamiroh dan sekeluarga

Kakak Nur Lailatul Khasanah dan sekeluarga

Adik Muhammad Taufiqurrahman

*Guru-guruku yang telah memberi ilmu tiada tara nilainya hingga sampai di bangku
kuliah*

*Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan motivasi baik dalam suka maupun
duka*

Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

" Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri "

(Q.S. Ar Ra'd: 11)

ان مع العسر يسرا

" Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan "

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

من جد و جد

" Barangsiapa bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil "

"Jangan takut untuk bermimpi besar, sebab orang yang tak punya mimpi berarti tak punya cita-cita dan masa depan "

(Penulis: Inspired by Wiwid Prasetyo)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | ‘el |
| م | mim | m | ‘em |
| ن | nun | n | ‘en |
| و | waw | w | w |
| ه | ha’ | h | ha |
| ء | hamzah | ’ | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | 'iddah |

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| حكمة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| علة | ditulis | 'illah |
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-aulyā'</i> |
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāh al-fitri</i> |

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|---------------|---------|----------------|
| _____ | <i>fathah</i> | ditulis | A |
| فعل | | ditulis | <i>fa'ala</i> |
| _____ | <i>kasrah</i> | ditulis | i |
| نكر | | ditulis | <i>žukira</i> |
| _____ | <i>dammah</i> | ditulis | u |
| يذهب | | ditulis | <i>yazhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| Fathah + alif | Ditulis | A |
| جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati | ditulis | ā |
| تنسى | ditulis | <i>tansā</i> |
| Kasrah + ya' mati | ditulis | ī |
| كريم | ditulis | <i>kārim</i> |
| Dammah + wawu mati | ditulis | ū |
| فروض | ditulis | <i>furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | ditulis | ai |
| بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | ditulis | au |
| قول | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| الانتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| شكرتم لئن | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
| السماء | ditulis | <i>al-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>al-Syam</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>ẓawī āl-furūd</i> |
| اهل السنة | ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اشهد ان لا اله الا الله, و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Illahi robbi* yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunah-sunahnya sehingga menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak, amin.

Seiring bergulirnya waktu, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Premium Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2011.”

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pembimbing I penyusun yang senantiasa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penyusun dengan sabar dan sungguh-sungguh.
4. Ahmad Bahiej, SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang setia membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik.
6. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses study.
7. Segenap dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah

memberikan ilmunya dan mempermudah proses administrasi dalam perkuliahan.

8. UPT Perpustakaan yang telah memfasilitasi dan mempermudah penyusun dalam pencarian data perkuliahan maupun bahan skripsi.
9. Kepada ayahanda Abdul Hadi, S. Ag yang bersusah payah banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hingga penyusun dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi, keringat derasmu selalu memancarkan tekad penyusun untuk selalu semangat berjuang di Yogyakarta dalam studi. Ibu Siti Muslikhah yang selalu bercucuran air mata dalam doa yang tulus kepada penyusun, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, bahkan untaian nasehat-nasehatmu akan penyusun goreskan dalam dada hingga akhir hayat kelak. Ayah dan bunda, engkaulah pelita dan pahlawan sejatiku, karena kalian yang selalu tak henti-hentinya mendoakan penyusun agar menjadi anak yang sukses di dunia dan akhirat.
10. Seluruh keluarga besar penyusun, Mbak Iroh, Mas Wahid, Mbak Lala, Mas Doni dan adik ku tercinta Taufik, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penyusun dan senantiasa selalu memberi warna dalam hidupku.
11. Seluruh teman dan sahabat Jurusan Muamalat angkatan 2008, terkhusus Ratis, Yunita, Dian, Nabil, Isna, Novi, Iis, Icha, Mas Dakum kalian adalah teman sejatiku selama ini yang tak kan terlupakan. Semangat dan motivasi kalian telah mengantarkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh sahabat seperjuangan di TPA Nur Hidayah, Remaja Islam Masjid (RISMA) Al-Qomar, TPA Gabungan (T-Gab), Keluarga Alumni Madrasah Al-Islam Surakarta (KAMAS), Korp Dakwah Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (KORDISKA), dan lain-lain yang telah memberikan pengalaman berorganisasi serta telah mempercayakan beberapa amanah kepada penyusun.
13. Keluarga kecilku di wisma Al-Qomar yaitu Mbak Nuri yang selalu memberi motivasi dan semangat bahkan tak segan-segannya selalu mendengarkan keluhan kesah penyusun selama ini, Mbak Hida yang selalu memberi arahan dan motivasi kepada penyusun, Mbak Nana terima kasih atas supportnya kepada penyusun, Mas Ali yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, Tadin, Habib, Mas Roni, Sodiq, Naim, Roni Junior, Mbak Uswah, Mbak Ummu, Mbak Anis, Minasri, Mbak Titik, Mbak Cindi, penyusun ucapkan terima kasih karena kalian semua yang selalu membimbing, memotivasi, dan mengajari penyusun untuk tahu apa arti indahny hidup.
14. Seluruh teman yang pernah penyusun kenal di manapun berada serta kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga amal baik mereka di terima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari masih jauh dari kesempurnaan yang banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat

bernilai ibadah dan bisa membawa manfaat bagi para pembaca khususnya pihak-pihak yang menekuni di bidang Muamalat.

Yogyakarta, 01Dzulhijjah 1433 H
15 Oktober 2012 M

Penyusun

Nur Rahmawati
NIM. 08380057

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAKSI | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II TEORI KEADILAN DAN KEMASLAHATAN DALAM HUKUM ISLAM | 21 |
| A. Teori Keadilan | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Keadilan | 21 |
| 2. Dasar Hukum Keadilan | 22 |
| B. Kemaslahatan dalam Hukum Islam | 29 |
| 1. Pengertian Mashlahah Mursalah | 29 |
| 2. Macam-Macam Masalahah | 32 |
| 3. Kehujahan dalam Masalahah dan Mursalah | 37 |
| BAB III KEBIJAKAN SUBSIDI BBM DI INDONESIA | 42 |
| A. Pengertian Subsidi | 42 |
| B. Dasar Pemikiran Adanya Subsidi | 48 |
| C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Subsidi BBM di Indonesia | 52 |
| BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUBSIDI BBM DALAM UU NO. 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 | 62 |
| A. Analisis Terhadap Pembatasan Subsidi BBM Jenis BBM dalam UU No. 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 | 62 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Subsidi BBM | 69 |
| BAB V PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| Lampiran I Terjemahan | I |
| Lampiran II Biografi Tokoh | III |
| Lampiran III Siaran Pers Kementerian ESDM | VIII |

| | |
|---|------|
| Lampiran IV Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2012 | X |
| Lampiran V Surat Edaran | XIV |
| Lampiran VI Peraturan No 15 Tahun 2012 | XV |
| Lampiran VII Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 | XX |
| Lampiran VIII Undang-Undang Dasar 1945 | LVI |
| Lampiran IX Realisasi BBM..... | LXIX |
| Lampiran X Curriculum Vitae | LXXI |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan ekonomi dunia dan naik turunnya harga minyak mempunyai dampak yang besar kepada perekonomian Indonesia. Di dalam periode 2005-sekarang ini, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia adalah kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak ini mempengaruhi banyak hal, termasuk tekanan pada defisit anggaran, alokasi anggaran, inflasi, kestabilan ekonomi makro, dan juga dampaknya kepada kemiskinan.¹ Dari dampak yang besar kepada perekonomian Indonesia tersebut, maka masyarakat akan semakin kesulitan dalam menghadapi permasalahan yang mana pemerintahpun juga harus menetapkan suatu kebijakan bagi rakyatnya.

Kebijakan yang diambil pemerintah ini tak lain dan tak bukan adalah karena dilatarbelakangi oleh program konversi minyak tanah ke gas yang telah berjalan dengan baik. Kemudian rencana pembatasan subsidi BBM inilah tindak lanjut dari program konversi tersebut yang kali ini adalah konversi penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dari premium ke pertamax, yang sebagaimana kita ketahui pertamax adalah salah satu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak disubsidi oleh pemerintah, sehingga harga pertamax sangat mahal yakni berkisar

¹ Anggito Abimanyu, dkk, *Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, konsep dan implikasi)*,(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 362.

antara Rp 7.350 – Rp 7.400 per liter. Harga tersebut jika dibandingkan dengan harga premium (bensin) memang terbilang cukup jauh, yakni untuk sementara pada tahun 2010-sekarang ini harga premium masih berkisar antara Rp 4.500/liter (Harga SPBU atau harga resmi) sampai dengan Rp 5.000/liter (Harga Eceran).²

Kebijakan ekonomi dalam mempertahankan pemberian subsidi di tengah gejala eksternal menyebabkan realisasi belanja pemerintah pusat di atas target. Penyerapan dan kenaikan belanja pemerintah pusat yang di atas target, terutama didorong oleh pembayaran subsidi, khususnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Kenaikan subsidi BBM didorong oleh *disparitas* (perbedaan)³ yang semakin tinggi antara harga BBM yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomiannya serta realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota, yaitu dari 36 juta kilo liter menjadi sekitar 38 juta kilo liter.⁴

Peningkatan konsumsi BBM bersubsidi tersebut juga terkait dengan lambatnya realisasi program konversi energi dari minyak tanah ke LPG yang terealisasi hanya sebesar 20.638 kilo liter atau 6% dari target. Sedangkan, kenaikan biaya produksi listrik disebabkan oleh naiknya harga BBM, naiknya porsi penggunaan BBM dalam bauran bahan bakar yang digunakan dan naiknya harga jual BBM dari Pertamina karena kenaikan margin penjualan listrik ke masyarakat dari rencana awal.

²<http://eduprisma.blog.uns.ac.id/2010/10/30/rencana-kebijakan-pemerintah-tentang-pembatasan-subsidi/>, di akses Selasa, 31 Januari 2012.

³ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 117.

⁴ Laporan Perekonomian Indonesia 2007, *Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri*, Bank Indonesia, hlm. 120.

Hal ini berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya menetapkan tentang anggaran subsidi BBM. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: “Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas* (LPG)) tabung 3 kilogram dalam tahun anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi”, dengan maksud bahwa pengalokasian subsidi BBM harus dilaksanakan secara tepat sasaran yang dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu untuk setiap liternya. Dari sinilah pemerintah bisa melihat, sebenarnya kondisi masyarakat Indonesia itu seperti apa dan kebijakan seperti apakah yang akan dipilih oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut.

Subsidi BBM sangatlah dilematis bagi pemerintah. Di satu sisi, subsidi adalah kewajiban normatif negara untuk melindungi kepentingan rakyat yang berkomoditas dalam menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga stabilitas pasokan dan harga BBM menjadi tanggung jawab negara. Negara yang kaya akan dikaruniai sumber minyak, sudah selayaknya masyarakat akan mendapatkan kucuran subsidi walaupun itu hanya sedikit dan dibatasi. Sayangnya, pemerintah bersikap ambigu dalam menghadapi kenaikan harga BBM tersebut, sehingga

mencerminkan adanya penundaan dalam kenaikan harga BBM yang justru berdampak pada kontraproduktif.

Seperti yang telah diketahui, dalam menghadapi masalah defisit anggaran tersebut pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dan salah satunya adalah pengurangan subsidi BBM. Padahal kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut berarti akan terjadinya kenaikan harga BBM, hal ini merupakan suatu kebijakan yang memiliki risiko tinggi, karena dalam situasi perekonomian seperti inilah pemerintah itu dituntut untuk mengambil suatu kebijakan yang berhati-hati. Risiko yang dimaksud adalah risiko ekonomi dan risiko sosial. Risiko ekonomi akan berdampak pada meningkatnya laju kenaikan harga (inflasi), sedangkan risiko sosialnya yaitu dengan adanya amuk massa sebagai akibat kekecewaan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Akan tetapi, disisi lain kebijakan pemerintah dalam mengurangi atau bahkan akan mencabut subsidi tidaklah selamanya benar, karena hal ini berkaitan dengan masalah yang di dalamnya dilandasi oleh berbagai aspek dan salah satunya adalah aspek pemerataan. Aspek ini dilakukan dengan cara memberikan subsidi secara *by commodity* sehingga akan menimbulkan subsidi semu, dimana penerima subsidi secara langsung adalah masyarakat yang mengkonsumsi barang tersebut dalam jumlah besar.⁵ Sebagai contoh pada kasus BBM yang justru menimbulkan dampak subsidi akan dirasakan oleh masyarakat yang memiliki mobil dalam jumlah banyak. Hal ini sangat menunjukkan bahwa pentingnya seorang pemimpin yang adil dan bijaksana dalam menentukan suatu kebijakan.

⁵ Jaka Sriyana, "Kenaikan Harga BBM Bukti Kemunduran Peran Pemerintah", *Bernas*, (Selasa, 19 Juni 2001), hlm. 4.

Komitmen mempertahankan subsidi itu mengindikasikan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian atau bersifat *countercyclical*.⁶ Pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif begitu tinggi merupakan salah satu faktor penting meningkatnya kebutuhan energi dunia. Hingga tahun 2030 nanti diperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) akan mencapai 3,8 persen pertahun. Perkiraan angka pertumbuhan ini didorong tingkat pembangunan ekonomi makro di beberapa negara besar dunia, seperti AS, RRC, India, dan negara-negara Uni Eropa (UE), khususnya dalam reformasi kebijakan ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia.

Sementara itu, pada tahun 2030 total kebutuhan energi dunia akan mencapai 722 quadriliun BTU. Pada tahun 2003, kebutuhan energi dunia telah mencapai 421 quadriliun BTU. Dengan demikian, dari tahun 2003 hingga tahun 2030, peningkatan kebutuhan total energi dunia akan mencapai angka 71%. Jika pada tahun 2003 konsumsi minyak dunia mencapai 80 juta barrel per hari, tingkat konsumsi minyak dunia akan mencapai 98 juta barrel per hari pada tahun 2015 dan pada tahun 2030 tingkat konsumsi minyak dunia akan mencapai 118 juta barrel per hari.⁷

Dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan umum, harus didasarkan oleh kebutuhan rata-rata warga negara, seperti pada kebijakan pemerintah dalam menentukan susidi BBM yaitu beralihnya premium ke pertamax khususnya pada

⁶ Laporan Perekonomian Indonesia 2007, *Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri*, Bank Indonesia, hlm. 120.

⁷ Anak Agung Banyu Perwita, "Harga Minyak Dan Energi Global", *Kompas* (Kamis, 18 Oktober 2007), hlm. 6.

masyarakat kalangan menengah ke atas yang menggunakan kendaraan roda empat. Terlepas dari permasalahan tersebut, pemerintah seharusnya juga peduli dengan adanya komplemen kesejahteraan sosial yang tidak lain juga terkait dengan peran pemerintah dalam menghadapi perekonomian secara keseluruhan yang tergantung pada tujuan-tujuan ekonomi, sehingga mau tidak mau perekonomian Islam harus menciptakan suatu keadilan dan kesejahteraan agar bisa terjaga dengan baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun mencoba melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Subsidi BBM dalam UU No. 22 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Tahun 2012”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penyusun merumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji yaitu “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan subsidi BBM jenis premium dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2011?”

C. Tujuan dan Kegunaan

Ada beberapa tujuan dan kegunaan yang penting dalam skripsi yang penulis lakukan di antaranya yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam subsidi BBM khususnya jenis premium yang terkait dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2011.

- b. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan subsidi BBM di kalangan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran penyusun pada pengaruh keilmuan Islam khususnya dalam masalah kebijakan energi nasional.
- b. Untuk menambah wawasan intelektual bagi umat manusia di Indonesia, khususnya dalam menyikapi permasalahan masyarakat terhadap subsidi BBM jenis premium yang berpindah alih ke pertamax terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke atas yang menggunakan kendaraan roda empat.

D. Telaah Pustaka

Penyusun akan menyesuaikan pokok permasalahan yang diambil sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian literatur, yang mana literatur-literatur yang diambil akan berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang dikaji, dalam rangka untuk menemukan kesimpulan relevansi hasil dari penelitian tersebut.

Buku panduan yang berjudul "*Ushul Fiqh I*" karya Nasrun Haroen memaparkan tentang kaidah-kaidah fikih yang di dalamnya terdapat ruang lingkup yang cakupannya sangat luas bahkan contoh-contoh yang dipaparkan juga konkret, aktual dan jelas yaitu "*maṣlaḥah mursalah*". Hal itu sangat berkaitan dengan adanya pembatasan subsidi BBM yang ditinjau dalam Undang-Undang

No. 22 tahun 2011. Oleh karena itu, perlu diupayakan jalan yang menuju pada kemaslahatan, sehingga tidak mengarah kepada kemafsadatan.⁸

Buku panduan yang kedua berjudul “Filsafat Hukum Islam” karya Dr. Juhaya S. Praja, memaparkan tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang di dalamnya terdapat salah satu prinsip yaitu prinsip keadilan, yang menjelaskan tentang pemimpin harus mempunyai suatu kebijaksanaan terhadap rakyatnya terutama dalam aspek kehidupan. Sehingga kekuasaan yang dimiliki harus benar-benar ditegakkan secara adil. Buku ini menjadi pedoman penulis dalam menganalisis dari segi keadilan.⁹

Beberapa skripsi yang pembahasannya tidak jauh beda kaitannya dengan subsidi BBM adalah skripsi Naili Ulfa Sa’adah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) “, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Obyek penelitian pada skripsi ini berupa implementasi konversi minyak tanah ke LPG yang dalam penyajian datanya dengan menggunakan wawancara dan angket yang ditujukan oleh beberapa kecamatan yaitu Gondokusuman, Mantrijeron, dan Umbulharjo, sedangkan metode penyelesaian masalah yaitu dengan adanya target dari pemerintah, maka menimbulkan implementasi konversi di kota Yogyakarta masih belum memenuhi prinsip amanah dan prinsip keadilan Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori keadilan. Selain itu perbedaan yang dilakukan pada penelitian

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 113.

⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 72.

terdahulu membahas tentang implementasi konversi minyak tanah ke LPG di tinjau dari hukum Islam , yang mana jenis penelitiannya berupa lapangan dan sifatnya berupa *diskriptif-kualitatif*, sedangkan penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah tentang pembatasan subsidi BBM jenis premium kepada pengguna kendaraan roda empat yang jenis penelitiannya menggunakan penelitian literacy (*library research*) dan pendekatannya dengan *normatif-yuridis*.¹⁰

Begitu juga dengan skripsi Heti Setiyawati dengan judul “ Kebijakan Pemerintah Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam “, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dan pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas LPG kepada masyarakat. Obyek penelitian langsung pada pandangan hukum Islam terhadap metode penyelesaian masalah kebijakan pemerintah di PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta, menurut hukum Islam diperbolehkan karena dalam prakteknya pihak PT. Pertamina telah memberikan jaminan keamanan berupa tata cara pemakaian tabung gas kepada masyarakat, mendirikan posko konsultasi dan jaminan asuransi. .

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini mengenai kebijakan pemerintah yang ditinjau melalui hukum Islam dengan pendekatan normatif. Selain itu perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG, sedangkan penelitian ini membahas

¹⁰ Naili Ulfa Sa'adah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

mengenai kebijakan pemerintah tentang pembatasan subsidi BBM jenis premium kepada pengguna kendaraan roda empat.¹¹

Berbeda lagi dengan skripsi Nurul Khasanah dengan judul “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten “, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tentang realita terhadap mekanisme penetapan harga minyak tanah dan mekanisme jual beli minyak tanah yang ada di pangkalan yang tepatnya di Desa Bawak. Obyek penelitian terletak pada pandangan hukum Islam terhadap metode penyelesaian masalah mekanisme penetapan harga yang dilakukan di desa Bawak tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adanya unsur penipuan sehingga terjadi ketidakjujuran dari penjual mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada pembeli. Selain itu, dalam menetapkan harga juga melanggar dari ketetapan harga yang telah ditentukan oleh agen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini mengenai tinjauan melalui hukum Islam dengan pendekatan normatif. Selain itu perbedaan penelitian terdahulu berupa adanya penelitian lapangan sedangkan penelitian ini yaitu berupa penelitian literacy dan penelitian terdahulu mengkaji tentang mekanisme penetapan harga minyak tanah kepada masyarakat dan di pangkalan, sedangkan

¹¹ Heti Setiyawati, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

penelitian ini membahas kebijakan pemerintah tentang pembatasan subsidi BBM jenis premium kepada pengguna kendaraan roda empat.¹²

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada yang membahas mengenai pembatasan subsidi BBM jenis premium ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. Namun dalam skripsi Muhamad Fadhil yang tidak jauh beda dengan pembahasan diatas dan tidak lain tentang subsidi BBM yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 ditinjau dari Etika Hukum Islam”. Penelitian tersebut dijadikan pedoman dalam penulisan penyusun, karena penetapan harga BBM menjadi salah satu indikator dengan adanya pembatasan subsidi BBM, sehingga skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa penetapan harga BBM tahun 2005 sudah sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan, bahkan jika harga BBM tidak dinaikkan, maka beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah semakin besar dan berat.¹³

Berbeda dengan skripsi sebelumnya, penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek pembatasan subsidi BBM jenis premium yang ditinjau dengan Undang-Undang dan hukum Islam. Sehingga dapat diketahui perbedaannya bagaimana pembatasan subsidi BBM khususnya jenis premium jika dikaitkan dengan undang-undang dan selain itu hukum Islam menyikapinya dengan kebijakan dari pemerintah.

¹² Nurul Khasanah, “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten ”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³ Muhamad Fadhil “Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 ditinjau dari Etika Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

E. Kerangka Teori

Rencana pemerintah dalam melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap kendaraan pribadi sangat ditekankan sekali, sehingga mengharuskan kendaraan pribadi mengonsumsi BBM non subsidi, yakni pertamax. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya, sehingga hal ini bisa memenuhi rasa keadilan bagi mereka. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 Pasal 7 Ayat (4) menyebutkan, “Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa-Bali sejak 1 April 2012”. Dengan begitu, mobil pribadi dan mobil dinas atau pemerintah rencananya akan dilarang menggunakan premium dan mengalihkan konsumsinya ke pertamax dan bahan bakar gas.¹⁴

Kebijakan kenaikan harga BBM perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi makro. Namun, persoalan yang lebih penting lagi adalah bagaimana melihatnya dan dampaknya kepada penduduk miskin. Apakah kebijakan kenaikan harga BBM ini adil. Sedangkan, kenaikan harga BBM tentu akan menimbulkan dampak inflasi. Inflasi yang timbul akan menurunkan daya beli, dan penurunan daya beli akan mengakibatkan bertambahnya jumlah orang miskin.¹⁵

Kebebasan dan demokrasi di sini amat berperan dalam mengatasi kemiskinan, seperti yang selalu disampaikan oleh Amartya Sen. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk membela kelompok miskin dengan lebih tegas, dengan cara

¹⁴<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/30/19134682/DPR.Peralihan.Premium.ke.Pertamax.Terlalu.Mahal>, di akses Senin, 13 Februari 2012.

¹⁵ Anggito Abimanyu, dkk, *Era Baru Kebijakan Fiskal*, hlm. 369-370.

memberikan subsidi yang benar-benar mereka butuhkan. Bukan mempertahankan subsidi BBM untuk membela kelas menengah atas atau para penyelundup BBM, yang ironisnya selama ini selalu mengatasnamakan orang miskin.¹⁶

Penetapan kebijakan pemerintah atas kenaikan subsidi BBM, perlu adanya suatu prinsip yang di dalamnya mengatur tentang prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan. Secara etimologis kata *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan mengandung manfaat.

Kata *maṣlaḥah* yang akan menjadi landasan di sini yaitu *maṣlaḥah mursalah* yang berarti suatu prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam yang mengandung nilai baik dan manfaat. Sehingga dalam menanggapi permasalahan seperti ini kemaslahatan yang dipergunakan yaitu *maṣlaḥah ḍaruriyyah* yang di dalamnya berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang teramat penting yang biasa disebut dengan *al-maṣalih khamsah* (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta).

Kelima macam kebutuhan pokok manusia tersebut sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, karena hal ini lebih mengutamakan kepada permasalahan yang mengacu dalam memelihara harta dan memelihara jiwa. Sehingga dengan memelihara jiwa harus sabar dalam menghadapi ujian hidup dengan cara mencari keadilan yang benar-benar harus ditegakkan, sedangkan dalam memelihara harta tersebut harus bisa membagi sebagian

¹⁶ *Ibid*, hlm. 371-372.

hartanya kepada orang yang tidak mampu karena harta yang dimiliki itu tidak berarti miliknya sepenuhnya, tetapi orang yang tidak mampu pun juga berhak untuk mendapatkannya.

Selain itu dalam teori keadilan sendiri menjelaskan tentang keadilan yang berkonotasi dari suatu penetapan hukum atau kebijaksanaan seorang pemimpin atas ketetapan yang harus ditetapkan secara rata dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya hal tersebut maka hukum Islam akan membawa aspek ataupun sistem kehidupan ke dalam hukum Islam yang meliputi keadilan dalam berbagai hubungan yaitu hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan individu dengan orang lain ataupun pihak-pihak yang terkait.

Keadilan sosial selamanya tidak sesuai dengan kemauan individu, sebab keadilan itu bersifat menyeluruh dan masyarakat pun juga mempunyai akan hak itu. Kehendak individu harus disesuaikan dengan jalan tengah antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, agar keadilan dapat terlaksana dalam segala bentuk dan corak kehidupan, seperti kepemilikan efisiensi ekonomi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan sosial.

Kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan hasrat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlak (moral). Ketika Allah memerintahkan, maka keadilan

merupakan hal yang pertama disebutkan, seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى
يعظكم لعلكم تذكرون¹⁷

Dalam ayat tersebut di atas telah dijelaskan bahwasannya sebagai manusia sosial harus bisa memberikan apapun dengan cara berlaku adil kepada kaum kerabat ataupun orang lain. Hal ini dilakukan dengan maksud agar semua orang bisa mengambil pelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya.

Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja, serta putusan kebijakan dari pemerintah, yang merupakan pilar paling fundamental. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, sedangkan dalam sistem hukumnya keadilan mempunyai konsep berbagai hubungan dengan masyarakat ataupun dengan pemerintah atau juga sebaliknya serta hubungan-hubungan yang terkait.¹⁸ Melihat aspek kehidupan masyarakat tersebut, ada hal yang seharusnya lebih dipikirkan kembali yaitu tentang hadits Rasulullah yang berbunyi:

¹⁷ Q.S. An-Nahl (16) : 90.

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 105-106.

المسلمون شر كاء في ثلاث: في الماء والكلا والنار. وثمنه حرام. قال أبو سعيد: يعنى
الماء الجارى¹⁹

Hadits di atas menjelaskan tentang kaum muslim yang berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api, dan harganya haram, dengan maksud bahwa tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan secara menyeluruh karena ketiganya itu merupakan hak dari masyarakat, yang mana negara hanya mempunyai kewajiban untuk mengelolanya saja. Akan tetapi, dengan penjelasan harganya haram tersebut bukan berarti air, padang rumput, dan api tidak boleh dijual. Hanya saja negara harus hati-hati dalam mengelola dan menguasainya. Selain itu, jika dilihat dari makna hadits tersebut, suatu penjelasan tentang harganya haram itu berlaku pada masa rasulullah, karena pada masa itu, yaitu air, padang rumput, dan api keberadaannya sangat berlimpah. Sehingga, negara tidak boleh menjualnya begitu saja. Melihat seperti itu maka sangat sulit sekali ketiga hal tersebut bila di terapkan masyarakat pada masa sekarang ini karena terbatasnya dalam penyediaan.

Begitu juga hal ini sangat berkaitan sekali dengan salah satu pasal yang ada dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjelaskan tentang bumi, air, dan kekayaan alam memang dikuasai negara dan hal itu merupakan milik umum, akan

¹⁹ Ibnu Mājah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Mājah*, “Bab Orang-Orang Islam Berserikat dalam Tiga Hal” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), III: 186, No: 2472. Hadis dari ‘Abdullah bin Sa’id, dari “Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy-Syaibaniy, dari Al’Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibnu ‘Abbas. Muhammad ‘Ammar Al-Maushiliy berkata: “Seorang Pendusta.”

tetapi hak sepenuhnya terletak kepada rakyatnya, bukan berarti negara berhak menjualnya begitu saja.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan lebih mudah terselesaikan. Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji serta menelaah suatu data yang bersumber dari kepustakaan, seperti: buku, majalah, jurnal, artikel, makalah, dan lain-lain yang menyangkut masalah tinjauan hukum Islam terhadap subsidi BBM khususnya yang terkait dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2011. Adapun berbagai literatur yang ada dapat membantu penyusun dalam menyelesaikan masalahnya sehingga mendapatkan data yang jelas dalam penulisan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* yaitu dengan menggambarkan dan meringkas secara rinci terhadap masalah yang sedang diselidiki tentang kebijakan pemerintah dalam menanggapi subsidi BBM yang kemudian akan di analisis dengan menggunakan pandangan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah terhadap subsidi BBM dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam. Sedangkan, pendekatan yuridis dilakukan dalam melihat objek hukum karena menyangkut dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (APBN 2012), dan salah satu pasal yang ada di dalamnya membahas tentang pengendalian anggaran subsidi BBM jenis premium harus diberikan secara tepat sasaran. Selain itu juga dalam UUD 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan tentang kesejahteraan sosial yang mana bumi, air, dan kekayaan alam itu berpihak kepada rakyat, sehingga negara pun hanya boleh menjaga dan merawatnya.

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan menelusuri literatur berupa majalah, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan subsidi BBM dan terpenting adalah menggunakan tinjauan hukum Islam. Setelah data sudah terkumpul, penyusun mengklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari suatu objek kajian penelitian dari huku Islam yang berupa Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi dua sumber data tersebut masih kurang melengkapi agar bisa mendapatkan yang lebih meluas dengan melihat kitab-kitab yang

terkait, buku-buku hukum Islam, buku-buku hukum, buku-buku kebijakan fiskal dan moneter.

- b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku dan karya-karya tulis yang berkaitan dengan subsidi BBM. Misal, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan lain-lain yang membahas dalam salah satu pasal dan mengandung suatu permasalahan yang penyusun teliti sehingga dapat menjadikan landasan dalam penyelesaian masalah tersebut.
- c. Data Tersier yaitu sumber data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif dan induktif.

- a. Deduktif, yaitu analisis data yang berdasarkan atas kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Islam dengan cara melihat ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga dapat dijadikan alat dalam menilai perilaku hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap subsidi BBM dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2011.
- b. Induktif, yaitu analisis data dari kebijakan pemerintah dalam menanggapi subsidi BBM dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penulisan skripsi agar pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka penyusun akan menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang memberikan penjelasan secara umum dan menyeluruh, yang diantaranya memuat Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, mengandung teori keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam yang meliputi teori keadilan dan berisi tentang pengertian keadilan dan dasar hukum keadilan, sedangkan kemaslahatan dalam hukum Islam meliputi pengertian mashlahah mursalah, macam-macam mashlahah dan kehujahan dalam masalah dan mursalah.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang kebijakan subsidi BBM dalam UU, yang meliputi pengertian subsidi, dasar pemikiran adanya subsidi, kebijakan pemerintah terhadap subsidi BBM di Indonesia

Bab keempat, yaitu menjelaskan analisis tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 22 tahun 2011 yang berisi tentang analisis terhadap subsidi BBM dalam UU No. 22 tahun 2011 dan analisis terhadap tinjauan hukum Islam dalam subsidi BBM.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bahkan menjadi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam permasalahan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam suatu negara memang sudah sewajarnya pemerintah yang harus bertanggungjawab dalam menangani permasalahan yang ada di negaranya tersebut. Permasalahan yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan yaitu tentang pembatasan subsidi BBM jenis premium.

Jika dilihat dari UU No. 22 Tahun 2011 yang berbunyi “Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas (LPG)*) tabung 3 kilogram dalam tahun anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi”. Undang-undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pengalokasian BBM bersubsidi harus lebih tepat sasaran, sehingga kebijakan pemerintah atas pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bisa terlaksanakan secara teratur. Jadi, dengan adanya undang-undang ini masyarakat dan sekitarnya tahu sebenarnya BBM bersubsidi itu harus di konsumsi oleh siapa saja, dan kebijakan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut.

Dalam hukum Islam pembatasan subsidi sangatlah dilakukan secara hati-hati agar masyarakat bisa mendapatkan apa yang akan menjadi haknya. Selain itu dengan adanya pembatasan ini, maka akan timbul juga nilai keadilan karena

dengan pembatasan tersebut akan tahu golongan seperti apa yang berhak mendapatkannya.

Dalam suatu hadits juga dijelaskan bahwa orang-orang muslim itu berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api, dan harganya haram. Jadi, dari penjelasan hadits tersebut jelas bahwa air, padang rumput, dan api merupakan sesuatu yang sifatnya milik masyarakat bersama, dan negara mempunyai wewenang untuk mengelola, merawat dan menjaganya dengan baik. Sehingga negara tidak berwenang untuk memiliki sepenuhnya. Akan tetapi, dengan penjelasan harganya haram tersebut bukan berarti air, padang rumput, dan api tidak boleh dijual. Hanya saja negara harus hati-hati dalam mengelola dan menguasainya. Selain itu, jika dilihat dari makna hadits tersebut, suatu penjelasan tentang harganya haram itu berlaku pada masa rasulullah, karena pada masa itu, yaitu air, padang rumput, dan api keberadaannya sangat berlimpah. Sehingga, negara tidak boleh menjualnya begitu saja. Sedangkan hal itu sangat sulit sekali bila di terapkan pada masyarakat masa sekarang ini, karena adanya keterbatasan dalam penyediaan.

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu pasal yang terdapat dalam undang-undang dasar 1945 yang di dalam pasal 33 ayat 3 tersebut berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjelaskan bahwa bumi dan kekayaan alam merupakan milik bersama dan tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya secara pribadi, yang sebagaimana mestinya ini

semua akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang melaksanakan dan memeliharanya.

B. Saran

Meninjau kembali hasil dari pembahasan skripsi tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam rangka perbaikan skripsi yang akan datang dengan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah seharusnya lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan penyaluran subsidi terutama terhadap subsidi BBM, karena hal itu sangat penting bagi rakyat dalam membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam keberlangsungan hidupnya.
2. Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan tidak boleh ambigu, karena dengan adanya sikap yang ambigu tersebut masyarakat juga akan semakin bingung dengan kebijakan yang telah diberlakukan, bisa jadi mereka tidak akan menaati peraturan yang ada. Bahkan, peraturan yang telah dibuat tersebut sudah sangat bagus dalam penerapannya, akan tetapi terkadang hal yang sangat di sayangkan yaitu bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
3. Dalam merealisasikan suatu mekanisme keadilan, negara harus benar-benar tegas, karena hal ini sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Hanya orang-orang tertentu yang melakukan kecurangan, akan tetapi masyarakat yang tidak tahu apa-apa harus menanggung beban tersebut.

4. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2011 dan Perpres No. 15 Tahun 2012 masyarakat bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2005.

Hadits:

Ibnu Mājah Al-Qazwiniy, Abi Abdullāh Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, 3 jilid, ttp.: Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Fiqh/ Ushul Fiqh:

Ahmad Saebani, Beni, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I, Jakarta: UI Press, 1998.

Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, penerjemah Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Fadhil, Muhamad “*Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 ditinjau dari Etika Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2006.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Islahi, A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thoyib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Jusmaliani dkk, *Kebijakan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Khasanah, Nurul, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak,*

Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008.

an-Nabahan, Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 2002.

- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Sa'adah, Naili Ulfa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008.
- Setiyawati, Heti, "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Lain-lain:

- Abimanyu, Anggito, dkk, *Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, konsep dan implikasi)*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Ali, Mohammad Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anak Agung Banyu Perwita, *Harga Minyak Dan Energi Global*, Kompas (Kamis, 18 Oktober 2007).
- A. Partanto Pius, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- “Artikel Subsidi BBM”
http://aruri-feb10.web.unair.ac.id/artikel_detail-24410.html di akses Selasa, 25 September 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- “Definisi Subsidi”
<http://www.repedemnews.com/berita-299-definisi-subsidi-menelaah-kontroversi.html> di akses Rabu, 5 September 2012.

Didik J. Rachbini, *Negeri Minus Kebijakan Energi*, Kompas, (Rabu, 24 Oktober 2007).

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet. I, Jilid 15, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991.

Harinowo, Cyrillus, *Utang Pemerintah, Perkembangan, Prospek, dan Pengelolaannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Indra Ismawan, *BBM dan Komplikasi Makroekonomi*, Jawa Pos, (Selasa, 19 Juni 2001).

Jaka Sriyana, *Kenaikan Harga BBM Bukti Kemunduran Peran Pemerintah, Bernas*, (Selasa, 19 Juni 2001).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

“Keadilan Dalam Syariat Islam”

<http://jihadbukankenistaan.com/jalan-petunjuk/keadilan-dalam-syari%E2%80%99at-islam.html>, Sabtu, 24 Maret 2012.

“Kebijakan Pembatasan BBM”

<http://blog.ub.ac.id/notyoubutme/2012/06/09/analisis-kebijakan-pembatasan-subsidi-bbm/> di akses Rabu, 12 September 2012.

Laporan Perekonomian Indonesia 2007, *Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri*, Bank Indonesia.

“Memahami Subsidi BBM”

<http://bagusjihad.blogdetik.com/index.php/2012/01/memahami-subsidi-bbm/> di akses Rabu, 5 September 2012.

P. Todaro, Michael, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang (Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan)*, edisi ke-3, cet 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

“Pembatasan Subsidi atau Kenaikan BBM”

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/02/08/pembatasan-bbm-bersubsidi-atau-kenaikan-bbm-kebijakan-khianat-dan-dzalim-terhadap-rakyat/> di akses Rabu, 5 September 2012.

“Pengertian Masalah Mursalah”

<http://fadlyknight.blogspot.com/2011/10/pembahasan-masalah-mursalah.html>, Sabtu, 24 Maret 2012.

“Penghematan Bahan Bakar Minyak Secara Prioritas”

km.itb.ac.id/site/wp-content/uploads/2012/03/PROGRAM-PENGHEMATAN-BAHAN-BAKAR-MINYAK-SECARA-PRIORITAS.pdf. di akses Rabu, 12 September 2012.

“Petugas Menawarkan BBM Nonsubsidi di SPBU”,

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/30/19134682/DPR.Peralihan.Premium.ke.Pertamax.Terlalu.Mahal>, di akses Senin, 13 Februari 2012.

“Realisasi Subsidi BBM”

<http://www.migas.esdm.go.id/#>, di akses Rabu, 26 September 2012.

“Rencana Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Subsidi BBM Bagi Buah Simalakama”, <http://eduprisma.blog.uns.ac.id/2010/10/30/rencana-kebijakan-pemerintah-tentang-pembatasan-subsidi/>, di akses Selasa, 31 Januari 2012.

Rini Suprihartanti, *Simalakama BBM*, Republika, No 56, Th. 20 (Jumat, 2 Maret 2012).

Salim, Arskal, *Etika Intervensi Negara*, Jakarta: Logos, 1999.

Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi 1, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomika Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

| No. | FN | Hlm | Terjemah |
|------------|-----------|------------|--|
| | | | BAB I |
| 1 | 17 | 14 | Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. |
| | | | BAB II |
| 2 | 24 | 21 | Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. |
| 3 | 25 | 21 | Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. |
| 4 | 27 | 23 | ... Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun kepada karib kerabatmu |
| 5 | 31 | 24 | Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. |
| 6 | 48 | 37 | dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | | BAB III |
| 9 | 54 | 43 | Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. |
| | | | BAB IV |
| 10 | 74 | 65 | Mewartakan kepada kami ‘Abdullah bin Sa’id’: menawarkan kepada kami ‘Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy-Syaibaniy, dari Al’Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Orang-orang Islam itu berserikat dalam tiga hal: air, rumput-rumputan, dan api. Dan harganya itu haram.” Abu Sa’ib berkata: “Yakni air yang mengalir”. (HR.Ibnu Majah) |
| 11 | 79 | 69 | Sesungguhnya, Abyad bin Hamal mendatangi Rasulullah saw, dan meminta beliau saw agar memberikan tambang garam kepadanya. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma’rib.” Nabi saw pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika, Abyad bin Hamal ra telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “ <i>Tahukan Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-maa’ al-‘idd)</i> ”. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “ <i>Lalu Rasulullah saw mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hamal).</i> ” (HR. Ibnu Majah) |
| 12 | 80 | 69 | Mewartakan kepada kami Jamil bin Al-Hasan; mewartakan kepada kami ‘Abdul-A’la; mewartakan kepada kami Sa’id dari ‘Amir Al-Ahwal, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Janganlah seseorang diantara kalian menarik kembali hibah (pemberian) nya, kecuali seorang ayah dari anaknya.” (HR. Ibnu Majah) |

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

ABŪ HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Sya'banī. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemirannya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

AL-GHAZALĪ

Nama panjang beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazalī. Beliau dilahirkan di Thusi pada tahun 450 H. Beliau adalah seorang alim yang banyak menghabiskan masa hidupnya untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan islam, tetapi sangat disayangkan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu beliau banyak terpengaruh ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kalam. Beliau pernah bercerita tentang dirinya bahwa "bekal pengetahuan saya tentang hadits sangat sedikit". Salah satu dari karya

terbesar Al Ghohaîl adalah kitab Ihyâ Ulumûdî n yang terkenal di kalangan masyarakat umum dan golongan tertentu.

ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Uşhul al-Fiqh, Ahkām al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mawāris*".

AL-MAWARDÎ

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. Beliau lahir di Basrah tahun 364 H dan wafat tahun 450 H. Beliau hidup pada era bani Abbasiyah kedua, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah yakni al-Qadir Billah dan Al-Qa'imu Billah. Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka.

Mereka puas dengan peranannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Ia belajar hadits dari al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Jaballi (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi). Dan belajar fiqh pada Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah dan sebagainya. Banyak sekali buku yang telah ditulisnya baik dalam bidang fiqh, fiqh politik, tafsir, dan sastra. Diantara hasil karyanya yang sangat monumental dan dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara adalah *al-Ahkām as-Sulḥaniyah*.

AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke Al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah*.

IBNU TAIMIYAH

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin 'Abd al-Halim bin 'Abd al-Salam bin Taimiyah. Ia dilahirkan di Harran, Syria, lima tahun setelah kejatuhan Baghdad, atau tepatnya pada hari Senin 10 Rabiulawal 661H/ 22 Januari 1263 M. Sewaktu Harran diserbu oleh tentara Mongol pada tahun 1270 M, keluarga besar Taimiyah hijrah ke Damaskus untuk kemudian tinggal dan menetap di kota tersebut. Saat itu usia Ibnu Taimiyah baru sekitar tujuh tahun.

Ibnu Taimiyah besar dalam naungan keluarga bermazhab Hanbali, wawasannya sangat luas meliputi mazhab-mazhab hukum lainnya. Bukan itu saja, pengetahuannya pun menjangkau soal filsafat, sufisme, kalam, mantik, sastra, sejarah, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ibnu Taimiyah banyak terlibat dalam perdebatan intelektual, polemik, dan konflik yang tak henti-hentinya akibat perbedaan pendapat dalam berbagai hal, khususnya soal keagamaan. Lawan polemiknya tidak hanya dari kalangan Sunni sendiri, tetapi meliputi banyak kalangan, seperti golongan non-Islam, sekte-sekte sempalan dalam Islam (Qadariyah, Qaramithah, Bathiniyah, Ahmadiyah dan Kiswarianyah), pemikiran filosof Islam, sufi-sufi mistik, golongan Syiah, dan lain-lain.

Adapun karya dari Ibnu Taimiyah yaitu kitab berjudul “*al- Sarim al-maslul’ala Syatim al-Rasul*”, bahkan juga membuat risalah yang berjudul “*al-Fatawa al-Hamawiyah*” dan “*Risalah Ziyarah al-Qubur wa al-Istinjad bi al-Maqbur*”, selain itu juga menghadirkan sebuah karya polemis yang memuat pemikiran politiknya yaitu “*Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd al-Kalam al-Syi’ah wa al-Qadariyyah*”. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya tanggal 26 September 1328 M.

MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatha’*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir , beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah “ *Bisatul Malik Fuadi*”. Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasah al-Islamiyah yang didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

M. QURAI SY SHIHAB

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Dokornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian Al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999. Karya monumentalnya adalah berupa *Tafsir al-Misbah*.

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UII Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqih baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islamī wa 'Adillatuh*.

YŪSUF QARDAWĪ

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.

Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul “*Fikih Zakat*” yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma’had ad-Dîn (Institut Agama

Lampiran III

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 29/HUMAS KESDM/2012

PELAKSANAAN PENGENDALIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN

Tanggal: 30 Agustus 2012

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, hari ini, Kamis (30/8), membuka Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Kegiatan Pertambangan dan Perkebunan.

Dalam rangka menjaga besaran volume Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dan Belanja Negara, diperlukan upaya pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, maka Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut diatur bahwa:

1. Terhadap konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk Mobil Barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 September 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil).
2. Pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional untuk tahap pertama dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 bagi :

- a. Pekebun perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar;
- b. Pertambangan Rakyat; atau
- c. Pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan, dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Terhadap pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan yang belum dapat menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha pemegang izin usaha penyimpanan atau Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak atau memanfaatkan tangki penyimpanan secara bersama-sama antar usaha perkebunan dan/atau kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Kepala Biro Hukum dan Humas

<http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/5921-pelaksanaan-pengendalian-jenis-bahan-bakar-tertentu-untuk-perkebunan-dan-pertambangan.html>, di akses Selasa, 16 Oktober 2010



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga besaran volume Bahan Bakar Minyak sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan upaya pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, volume tertentu, dan konsumen tertentu, dan harga yang disubsidi.
3. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak diawali dengan:

- a. pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk transportasi jalan; dan
- b. pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk penggunaan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Minyak Solar (*Gas Oil*) atau nama lain yang sejenis.
- (2) Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan bermotor meliputi pentahapan pengguna, wilayah, waktu, dan/atau volume Jenis BBM Tertentu.

Pasal 4

Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis BBM Tertentu untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk Kendaraan Dinas.

Pasal 5

Pentahapan pembatasan wilayah dan waktu atas penggunaan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88 untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88;
- b. pada wilayah provinsi, kabupaten/kota di Jawa dan Bali selain wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Bensin (*Gasoline*) RON 88.

Pasal 6

- (1) Terhadap konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Mobil Barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 September 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).
- (2) Pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bagi konsumen pengguna.
- (2) Dalam melaksanakan pengaturan, pengawasan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur menetapkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk konsumen pengguna.

Pasal 8

Pentahapan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik wajib melakukan pengendalian volume Bahan Bakar Minyak sesuai dengan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 555

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,





**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**EDARAN
NOMOR : 02 E/10/MEM/2012**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN**

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak diatur bahwa:

- (1) Terhadap konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Mobil Barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 September 2012 dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).
- (2) Pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional untuk tahap pertama dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 bagi :

- a. Pekebun perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar;
- b. Pertambangan Rakyat; atau
- c. Pengangkutan dan penjualan pertambangan batuan,

dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) sampai dengan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Terhadap pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan yang belum dapat menyediakan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan kapasitas sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha pemegang izin usaha penyimpanan atau Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak atau memanfaatkan tangki penyimpanan secara bersama-sama antar usaha perkebunan dan/atau kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Pertanian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala BPH Migas
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati seluruh Indonesia
7. Walikota seluruh Indonesia
8. Pelaku Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM
9. Pelaku Kegiatan Usaha Penyimpanan BBM
10. Pelaku Kegiatan Pertambangan
11. Pelaku Kegiatan Perkebunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas jenis bahan bakar minyak tertentu dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menata kembali kebijakan harga jual eceran dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan

Lembaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
2. Terminal BBM/Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau

dikuasai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

3. Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Usaha Mikro adalah Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Minyak Solar (*Gas Oil*) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

- (1) Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Minyak Tanah (*Kerosene*) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Bensin (*Gasoline*) RON 88 sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

(2) Harga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- (4) Besaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 4

- (1) Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk Konsumen Pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Perubahan rincian Konsumen Pengguna dan titik serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Jenis BBM Tertentu oleh pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara bertahap dilakukan pembatasan.
- (2) Pentahapan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

- (1) Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan kondisi keuangan Negara, selanjutnya dapat disesuaikan berupa kenaikan atau penurunan harga.
- (2) Penyesuaian harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil Sidang Kabinet.

Pasal 7

- (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau campurannya dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.
- (2) Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bagi konsumen pengguna.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Kerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Penetapan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Budi Astuti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN
PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTENTU

RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBM TERTENTU

| Jenis BBM Tertentu | Konsumen Pengguna | | Titik Serah |
|---------------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| Minyak tanah (Kerosene) | Rumah Tangga | 1. Untuk Memasak: Rumah tangga pada wilayah yang belum terkonversi LPG. 2. Untuk Penerangan: Rumah tangga pada wilayah yang belum dialiri listrik (distribusi tertutup). | Terminal BBM/Depot |
| | Usaha Mikro | Usaha Mikro pada wilayah yang belum terkonversi LPG. | Terminal BBM/Depot |
| | Usaha Perikanan | Untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi LPG. | Terminal BBM/Depot |
| Bensin (Gasoline) RON 88 | Usaha Mikro | Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Bensin (Gasoline) RON 88 untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Mikro. | Penyalur |

Bensin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| Jenis BBM Tertentu | Konsumen Pengguna | | Titik Serah |
|---|--------------------|--|-------------|
| Bensin (Gasoline) RON 88 | Usaha Perikanan | 1. Nelayan Kecil dengan motor tempel. 2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. | Penyalur |
| | Usaha Pertanian | Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian. | Penyalur |
| | Transportasi | 1. Kendaraan bermotor milik instansi pemerintah/swasta. 2. Kendaraan bermotor pribadi roda empat. 3. Sepeda motor. 4. Transportasi darat untuk kendaraan bermotor umum roda tiga atau lebih, dan menggunakan pelat kuning. 5. Semua jenis ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran. 6. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan di sungai, danau, dan penyeberangan. | Penyalur |
| | Pelayanan Umum | Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya. | Penyalur |

Minyak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| Jenis BBM Tertentu | Konsumen Pengguna | | Titik Serah |
|-------------------------------|-------------------|---|-------------|
| Minyak Solar (Gas Oil) | Usaha Mikro | Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro. | Penyalur |
| | Usaha Perikanan | <ol style="list-style-type: none">1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. | Penyalur |
| | Usaha Pertanian | Petani/kelompok tani/UPJA Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian. | Penyalur |

Minyak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| Jenis BBM Tertentu | Konsumen Pengguna | | Titik Serah |
|-------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| Minyak Solar (Gas Oli) | Pelayanan Umum | 2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. 3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. | Terminal BBM/Depot dan Penyalur |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Berekonomian,



Retno Padji Budi Astuti

UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Lengkapi: **Amandemen**

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat.

BAB II. MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

1. Madjelis Permusjawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Madjelis Permusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara.
3. Segala putusan Madjelis Permusjawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Madjelis Permusjawaratan rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara.

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

1. ~~Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.~~
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk mendyalankn undang-undang sebagaimana mestinya.

Perubahan Pasal 5

1. **Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.**

Pasal 6

1. Presiden ialah orang Indonesia asli.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

~~Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.~~

Perubahan Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa waktunya.

Pasal 9

~~Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berdyandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Madjelis Permusjawaratan rakyat atau Dewan Perwakilan rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :~~

~~„Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menyalakan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa.“ dyanji Presiden (Wakil Presiden):-~~

~~„Saya berdyandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menyalakan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa.“~~

Perubahan Pasal 9

- 1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa."**
- 2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan Sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.**

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perdijandjian dengan Negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
2. ~~Presiden menerima duta Negara lain.~~

Perubahan Pasal 13

2. **Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.**
3. **Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.**

Pasal 14

~~Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.~~

Perubahan Pasal 14

1. **Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.**
2. **Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat**

Pasal 15

~~Presiden memberi gelaran, tanda dyasa dan lain-lain tanda kehormatan.~~

Perubahan Pasal 15

Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

BAB IV. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang
2. Dewan ini berkewajiban memberi dyawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.

BAB V. KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
2. ~~Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.~~
3. ~~Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.~~

Perubahan Pasal 17

2. **Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.**
3. **Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.**

BAB VI. PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

~~Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.~~

Perubahan Pasal 18

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- ~~1. Susunan Dewan Perwakilan rakyat ditetapkan dengan undang-undang.~~
- ~~2. Dewan Perwakilan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.~~

Perubahan Pasal 19

- 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.**
- 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**

Pasal 20

- ~~1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.~~
- ~~2. Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.~~

Perubahan Pasal 20

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.**
- 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.**
- 3. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.**
- 4. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**

Pasal 20A

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**
- 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**
- 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**
- 4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**

Pasal 21

- ~~1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.~~

2. ~~Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.~~

Perubahan Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Djika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus ditjabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata cara caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIII. HAL KEUANGAN

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belandya ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan rakyat tidak menjetudju anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendyalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala padyak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.
3. Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk mendyadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

~~BAB X. WARGA NEGARA~~

~~Pasal 26~~

- ~~1. Jang mendyadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.~~
- ~~2. Sjarat-sjarat yang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan undang-undang.~~

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Perubahan Pasal 26

- 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa ndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.**
- 2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**
- 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib mendjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerdyaan dan penghidupan yang lajak bagi kemanusiaan.

Perubahan Pasal 27

- 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

1. **Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**
2. **Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**

Pasal 28C

1. **Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**
2. **Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

Pasal 28D

1. **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**
2. **Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**
3. **Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**

Pasal 28E

1. **Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**
2. **Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**
3. **Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XI. AGAMA

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII. PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

1. ~~Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.~~
2. ~~Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.~~

Perubahan Pasal 30

1. **Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**
2. **Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**
3. **Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**
4. **Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**

BAB XIII. PENDIDIKAN

Pasal 31

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengadyyaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadyyaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV. KESEDYAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Tjabang-tjabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hadyat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

~~**BAB XV. BENDERA DAN BAHASA**~~
**BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU
KEBANGSAAN**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 37

1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan rakyat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah anggauta yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Madjelis Permusjawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang ini, segala kekuasaannya didyalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN

1. Dalam enam bulan sesudah achirnya peperangan Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dasar ini.
2. Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan rakyat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

http://www.geocities.jp/indo_ka/const/uud45_2k.htm diakses Sabtu, 24 Maret 2012

Lampiran VII

Realisasi BBM Subsidi

| No | PROVINSI | PREMIUM | | | | SOLAR | | | |
|----|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| | | Kuota APBN-P s.d 30 Ags 12 | Realisasi s.d 30 Ags 2012 (**) | (%) Over/Under Kuota APBN-P 2012 (***) | Estimasi Tanggal Habis Kuota | Kuota APBN-P s.d 30 Ags 12 | Realisasi s.d 30 Ags 2012 (**) | (%) Over/Under Kuota APBN-P 2012 (***) | Estimasi Tanggal Habis Kuota |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 345,322 | 354,340 | 2.6% | 19-Dec-12 | 193,571 | 196,444 | 1.5% | 12-Dec-12 |
| 2 | Sumatera Utara | 937,256 | 1,053,437 | 12.4% | 19-Nov-12 | 659,363 | 764,423 | 15.9% | 28-Oct-12 |
| 3 | Sumatera Barat | 443,045 | 465,609 | 5.1% | 16-Dec-12 | 238,562 | 266,273 | 11.6% | 8-Nov-12 |
| 4 | Riau | 505,483 | 554,712 | 9.7% | 27-Nov-12 | 443,925 | 520,525 | 17.3% | 26-Oct-12 |
| 5 | Kepulauan Riau | 176,257 | 210,795 | 19.6% | 28-Oct-12 | 126,177 | 134,175 | 6.3% | 4-Dec-12 |
| 6 | Jambi | 277,390 | 291,295 | 5.0% | 12-Dec-12 | 194,621 | 216,041 | 11.0% | 6-Nov-12 |
| 7 | Bengkulu | 130,304 | 148,182 | 13.7% | 17-Nov-12 | 54,245 | 64,712 | 19.3% | 23-Oct-12 |
| 8 | Sumatera Selatan | 525,246 | 551,763 | 5.0% | 13-Dec-12 | 403,365 | 412,784 | 2.3% | 6-Dec-12 |
| 9 | Bangka-Belitung | 186,752 | 190,132 | 1.8% | 19-Dec-12 | 127,468 | 140,210 | 10.0% | 12-Nov-12 |
| 10 | Lampung | 482,495 | 518,098 | 7.4% | 11-Dec-12 | 309,611 | 357,852 | 15.6% | 1-Nov-12 |
| 11 | DKI Jakarta | 1,030,123 | 1,415,496 | 37.4% | 15-Sep-12 | 497,472 | 556,884 | 11.9% | 7-Nov-12 |
| 12 | Banten | 827,173 | 961,301 | 16.2% | 7-Nov-12 | 403,116 | 477,941 | 18.6% | 21-Oct-12 |
| 13 | Jawa Barat | 2,447,765 | 3,041,732 | 24.3% | 22-Oct-12 | 1,193,203 | 1,344,055 | 12.6% | 6-Nov-12 |
| 14 | Jawa Tengah | 1,766,940 | 1,977,342 | 11.9% | 2-Dec-12 | 1,075,999 | 1,162,287 | 8.0% | 25-Nov-12 |
| 15 | DI Yogyakarta | 307,009 | 327,528 | 6.7% | 8-Dec-12 | 79,586 | 82,990 | 4.3% | 9-Dec-12 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 16 | Jawa Timur | 2,260,585 | 2,542,831 | 12.5% | 23-Nov-12 | 1,313,693 | 1,422,707 | 8.3% | 27-Nov-12 |
| 17 | Bali | 445,736 | 507,664 | 13.9% | 13-Nov-12 | 196,545 | 196,889 | 0.2% | 18-Dec-12 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 226,505 | 236,601 | 4.5% | 17-Dec-12 | 101,673 | 106,720 | 5.0% | 4-Dec-12 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 152,862 | 155,521 | 1.7% | 29-Dec-12 | 90,300 | 91,968 | 1.8% | 30-Dec-12 |
| 20 | Kalimantan Barat | 288,046 | 347,764 | 20.7% | 26-Oct-12 | 210,239 | 227,071 | 8.0% | 17-Nov-12 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 191,119 | 212,412 | 11.1% | 20-Nov-12 | 119,939 | 132,931 | 10.8% | 13-Nov-12 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 311,026 | 360,713 | 16.0% | 5-Nov-12 | 167,835 | 204,569 | 21.9% | 23-Oct-12 |
| 23 | Kalimantan Timur | 378,494 | 409,734 | 8.3% | 1-Dec-12 | 192,314 | 213,888 | 11.2% | 15-Nov-12 |
| 24 | Sulawesi Utara | 187,206 | 198,365 | 6.0% | 10-Dec-12 | 91,992 | 95,667 | 4.0% | 11-Dec-12 |
| 25 | Gorontalo | 69,332 | 70,931 | 2.3% | 26-Dec-12 | 21,049 | 22,970 | 9.1% | 24-Nov-12 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 192,415 | 199,205 | 3.5% | 14-Dec-12 | 87,927 | 94,262 | 7.2% | 22-Nov-12 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 137,280 | 150,557 | 9.7% | 24-Nov-12 | 70,449 | 75,016 | 6.5% | 27-Nov-12 |
| 28 | Sulawesi Selatan | 565,415 | 595,995 | 5.4% | 12-Dec-12 | 293,829 | 300,209 | 2.2% | 11-Dec-12 |
| 29 | Sulawesi Barat | 55,546 | 59,157 | 6.5% | 6-Dec-12 | 27,367 | 30,046 | 9.8% | 17-Nov-12 |
| 30 | Maluku | 73,546 | 75,655 | 2.9% | 11-Dec-12 | 45,644 | 43,346 | -5.0% | Cukup |
| 31 | Maluku Utara | 57,999 | 54,274 | -6.4% | Cukup | 23,546 | 24,254 | 3.0% | 13-Dec-12 |
| 32 | Papua | 137,545 | 137,565 | 0.0% | 28-Dec-12 | 56,911 | 56,584 | -0.6% | 26-Dec-12 |
| 33 | Papua Barat | 66,443 | 65,196 | -1.9% | Cukup | 26,699 | 28,826 | 8.0% | 26-Nov-12 |

- *) Data yg ditampilkan merupakan data Un-audited per tgl 30 agustus 2012
- *) Data tsb akan mengalami perubahan sesuai realisasi harian berdasarkan sistem informasi pencatatan Pertamina
- *) Perhitungan dalam Kilo Liter (KL)/1KL = 1000 Liter

@ 1996 - 2011 PT Pertamina (Persero) Corporate Website

<http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/realisasi-bbm-subsidi> di akses Senin, 24 September 2012

Lampiran VIII

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Rahmawati
Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta, 26 Februari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Palugunan Rt 01 Rw 01 Kedung Lumbu Pasar Kliwon
Surakarta 57113
Alamat Tinggal : Jl. Nogopuro Gang I Rt 03 Rw 02 Gowok, Catur tunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
Email/ Facebook : ama.cutezst@yahoo.co.id
Nama Orang Tua :
Nama Ayah : Abdul Hadi, S. Ag
Nama Ibu : Siti Muslikhah
Alamat : Palugunan Rt 01 Rw 01 Kedung Lumbu Pasar Kliwon
Surakarta 57113

Riwayat Pendidikan:

1. TK Islam NDM (Nahdlotul Muslimat) Surakarta
2. SD Islam NDM (Nahdlotul Muslimat) Surakarta
3. SMP AL-Islam 1 Surakarta (lulus tahun 2005)
4. SMA AL-Islam 3 Surakarta (lulus tahun 2008)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)

Pengalaman Organisasi:

1. TPA Nur Hidayah
2. Keluarga Alumni Madrasah Al-Islam Surakarta (KAMAS)
3. Korp Dakwah Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (KORDISKA)
4. Remaja Islam Masjid (Risma) Al-Qomar
5. TPA Gabungan (T-Gab)